

ANALISIS TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMBIMBINGAN TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN DI BAPAS KELAS I PALEMBANG

Adhe Chandra, Sudirman, Yandra Nata K, Surya Irawan

Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang

baissabar@gmail.com, sudirbapas@gmail.com, yandranatakuswira@gmail.com,
wewegombel2218@gmail.com

ABSTRACT

Guidance is a series of law enforcement in the community which is carried out through efforts to restore the unity of life, life and livelihood of correctional clients so that they can realize their mistakes, improve themselves and not repeat criminal acts and can be accepted again by the community environment. Guidance to correctional clients is carried out by improving the quality, devotion to God Almighty, intellectual, attitudes and behaviors, professional, physical and spiritual health of correctional clients. However, this mentoring process has not been implemented optimally, resulting in re-violations of the law committed by correctional clients. That is what prompted the author to compile this scientific paper with the title Analysis of the Implementation of Correctional Client Guidance at Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang. This study has a formulation of problems in the form of: How is the correctional client guidance system at Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang?, as well as the inhibiting and supporting factors that affect the implementation of the correctional client guidance system at Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang?. Furthermore, this study aims to describe and explain the system of guiding correctional clients at Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang, as well as describe and analyze the factors that affect the correctional client guidance system at Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang.

Keywords: Correctional Clients, Correctional Center, Mentoring

ABSTRAK

Pembimbingan merupakan rangkaian penegakan hukum didalam masyarakat dimana dilakukan melalui upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan klien pemasyarakatan agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana serta dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan. Namun proses pembimbingan ini seluruhnya belum dilaksanakan secara optimal, sehingga mengakibatkan pelanggaran hukum kembali yang dilakukan oleh klien pemasyarakatan. Penelitian ini memiliki rumusan masalah berupa: Bagaimana proses pelaksanaan program pembimbingan klien pemasyarakatan di Bapas Kelas I Palembang serta faktor-faktor yang memengaruhi program pembimbingan klien pemasyarakatan di Bapas Kelas I Palembang? Bagaimana upaya dan saran guna proses pembimbingan klien pemasyarakatan di Bapas Kelas I Palembang agar lebih optimal? Selanjutnya

penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan proses pembimbingan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang, serta menguraikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pembimbingan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang.

Kata Kunci: Pembimbingan, Klien Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Balai Pemasyarakatan atau Bapas yakni pranata untuk melaksanakan bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan. Selain memiliki tugas pembimbingan, Bapas juga menjalankan fungsi penyusunan Laporan Litmas, Pendampingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan. Sebagai salah satu subsistem penting dalam pemasyarakatan, Bapas sangat berperan dalam rangka mewujudkan tujuan pemidanaan dimana tugas pokok dan fungsi Bapas dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang tertuang didalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) nomor 22 tahun 2016, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor 5 tahun 2017, Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) nomor 41 tahun 2017.

Peranan Bapas ada di dalam seluruh tahapan proses hukum yakni pra-adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Pada tahap Pra-Adjudikasi, APK dan PK melakukan pendampingan terhadap pelaku tindak pidana, kemudian menyusun Laporan Litmas sebagai analisis terhadap latar belakang tindak pidana, potensi pelaku, kondisi keluarga, kondisi lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Pada tahapan adjudikasi, yaitu melalui laporan hasil Litmas digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam memberikan putusan hukum yang mengikat. Kemudian dalam tahap post adjudikasi Peran APK dan PK yakni melakukan intervensi dalam melakukan proses pembinaan dalam rangka admisi orientasi, asimilasi dan reintegrasi serta perlindungan anak melalui Laporan Litmas Pembinaan Tahap Awal sampai kepada Litmas Re Integrasi. Setelah semua proses hukum dijalani dan memasuki pada tahapan Re-Integrasi baik itu Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB) maupun Cuti Menjelang Bebas (CMB) barulah seorang Narapidana menjadi Klien Pemasyarakatan. Dalam tahapan ini, PK dan APK berperan melaksanakan Pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan tersebut.

Klien Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas, didalam praktiknya klien pemasyarakatan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yakni Klien Dewasa dan Klien Anak. alah satu tujuan sistem pemasyarakatan yakni menyiapkan klien pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuannya tersebut diperlukan sebuah proses pemulihan hidup, kehidupan dan penghidupan Klien Pemasyarakatan di masyarakat, untuk mencapai proses tersebut diperlukan sebuah alat atau cara yang disebut dengan Pembimbingan. Proses pembimbingan ini juga merupakan unsur penegakan hukum

di masyarakat melalui upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan mantan Narapidana dalam kehidupan bermasyarakat diharapkan dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana serta dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Proses pembimbingan terhadap klien telah diatur dalam beberapa aturan namun terkadang dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Oleh karena itu penelitian terhadap pelaksanaan pembimbingan klien pemasyarakatan perlu dilakukan, karena pembimbingan yang tidak dilaksanakan secara baik akan menimbulkan potensi pelanggaran hukum kembali bagi klien. Berdasarkan latar belakang diatas dalam tesis ini penulis mengambil judul “Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi Pembimbingan Terhadap Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang”. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjelaskan secara detail bagaimana pelaksanaan program pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang, dan untuk mengidentifikasi apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat proses pembimbingan serta menemukan upaya-upaya guna optimalisasi proses pembimbingan bagi klien pemasyarakatan tersebut.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode mixed methods. Penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Menurut pendapat Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian kombinasi (mixed methods) adalah suatu metode penelitian antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan objektif (Sugiyono, 2012).

Dalam penelitian ini menggunakan strategi metode campuran sekuensial/ bertahap (sequential mixed methods) terutama Strategi Eksplanatoris Sekuensial. Melalui penelitian ini diharapkan terungkap fakta apakah Proses pembimbingan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang berjalan secara optimal atau tidak, apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat program pembimbingan klien pemasyarakatan di Bapas Kelas I Palembang serta bagaimana upaya untuk mengoptimalkan program pembimbingan klien pemasyarakatan di Bapas Kelas I Palembang.

Penggunaan pendekatan kuantitatif dimaksudkan untuk menggambarkan jumlah Pejabat Pembimbing Kemasyarakatan yang dimiliki oleh Bapas Kelas I Palembang, apa saja tingkatan-tingkatannya kemudian juga untuk menggambarkan jumlah klien pemasyarakatan Bapas Kelas I Palembang, jenis-jenisnya dan pengkategorian tindak pidananya masing-masing. Sehingga dengan data itu semua dapat menggambarkan keadaan umum dari Bapas Kelas I Palembang dalam menjalankan salah satu fungsi teknisnya yaitu pembimbingan. Kemudian pendekatan dalam penelitian kualitatif yang digunakan adalah *phenomenological research* dan *narrative research*. Penggunaan pendekatan *phenomenological research* dan *narrative research* dimaksudkan untuk mengeksplorasi

jalannya proses pembimbingan klien pemasyarakatan yang ada di Bapas Kelas I Palembang.

Pada penelitian ini juga menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi / pengamatan, wawancara dan kajian dokumen. Untuk mendukung teknik pengumpulan data tersebut, juga dibuat foto-foto sebagai tambahan data/informasi. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan purposive sampling, yakni menentukan informan penelitian karena peneliti beranggapan bahwa informan tersebut mengetahui tujuan dari penelitian ini. Pihak yang dijadikan informan adalah mereka yang berhubungan atau memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pembimbingan klien pemasyarakatan.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah pembimbing kemasyarakatan, klien pemasyarakatan, pejabat struktural Bapas (Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa, Kepala Subseksi Bimkemas Klien Dewasa dan Kepala Subseksi Bimbingan Kerja Klien Dewasa), keluarga klien, masyarakat disekitar tempat tinggal klien dan pemerintah setempat di sekitar tempat tinggal klien (Ketua RT dan Kepala Desa).

Selain metode sebagaimana dijelaskan sebelumnya, peneliti juga menggunakan Metode dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuesioner. Peneliti menggunakan 34 responden pembimbing kemasyaratan sebagai sampel, 30 responden klien pemasyarakatan. Proses penyebaran kuesioner dilakukan secara online secara online melalui Google form dengan menggunakan teknik Self-Administered Questionnaires. Teknik Self-Administered Questionnaires merupakan metode pengumpulan data yang mencakup wilayah tertentu sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan semua data yang diperlukan dengan waktu yang relatif lebih singkat (Sekaran & Bougie, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum tentang Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang

Sebelum masuk pada pembahasan rumusan masalah, peneliti akan menjabarkan dahulu mengenai hal yang menjadi objek dari rumusan masalah yakni kantor Bapas Kelas I Palembang. Menelisik sejarah mengenai Kantor Bapas Kelas I Palembang dimana Bapas Kelas I Palembang mulai berdiri sejak tahun 1974 dengan nama Balai Bispa (Balai Pemasyarakatan dan Pengetasan Anak). Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Nomor: DDPA.4.1/10/43 tanggal 14 Mei 1974, pada mulanya Balai BISPA Palembang masih menumpang di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Negara di jalan Inspektur Marzuki Pakjo Palembang. Kemudian pada tahun 1978 kantor Balai Bispa pindah di Jalan Kapten A. Rivai nomor 90 Palembang sampai sekarang. Pada tahun 1997, perubahan nomenklatur Balai BISPA menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) melalui keputusan Menteri Kehakiman RI nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang perubahan keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PR..07.03 tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengetasan Anak (BISPA) 12 Januari 1997 disampaikan, sebagai berikut:

- a) Menghapus nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengetasan Anak (BISPA) di jajaran Departemen Kehakiman RI.
- b) Menetapkan berlakunya nama Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebagai pengganti

nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengetasan Anak (BISPA).

- c) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02.PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengetasan Anak (BISPA) masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini

2. Proses Pelaksanaan Program Pembimbingan Klien Pemasayarakatan di Balai Pemasayarakatan Kelas I Palembang

- a. Dasar Hukum mengeni Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Program Pembimbingan Klien Pemasayarakatan

Beberapa peraturan yang mengatur tentang Program pembimbingan klien pemasayarakatan adalah sebagai berikut:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasayarakatan.
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasayarakatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasayarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Pelaksanaan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasayarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 41 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasayarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Asesmen Risiko dan Assesment Kebutuhan.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan,
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasayarakatan dan Tim Pengamat Pemasayarakatan.
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1997 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasayarakatan.

- Petunjuk Pelaksanaan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : E.39- PR.05.03 Tahun 1987 tanggal 8 September 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.
- Petunjuk Teknis Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : E.40- PR.05.03 Tahun 1987 tanggal 8 September 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.
- Surat Edaran Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Nomor : PAS6- 1 PK.01.04.03 TAHUN 2019 tentang Penilaian Perubahan Perilaku Dan Pemenuhan Kebutuhan Bagi Klien.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS6.PK.01.05.02-572 Tahun 2014 tentang Penyusunan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS),.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS6.PK.02.05.02-573 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS).
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-09.PR.01.02 Tahun 2016 Tentang Standar Bimbingan Klien Pemasyarakatan
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-06.OT.02.02 tanggal 10 Februari 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) pada tanggal 10 Februari 2020
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-878.PK. 01.04.07 Tahun 2020 Tentang Pedoman Program Kerja Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan Pada Balai Pemasyarakatan pada tanggal 30 Juni 2020
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran COVID-10 pada UPT Pemasyarakatan
- b. Jaringan Kerjasama dalam Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan
 - 1) Lembaga Penegak Hukum, yaitu :
 - a) Lembaga Penegak Hukum Satu Kementrian, terdiri dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) lain
 - b) Lembaga Penegak Hukum Lain Instansi, terdiri dari Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Kepolisian.
 - 2) Instansi Pemerintah Terkait, meliputi :
 - a) Kementerian Sosial
 - b) Kementerian Perindustrian dan Perdagangan,
 - c) BNN (Badan Nasional Narkotika), dan
 - d) BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris).
 - e) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Balai Latihan Kerja, Pengembangan Produktivitas dan Keterampilan
 - 3) Masyarakat / Mitra Kerja

Melalui diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-06.OT.02.02 tanggal 10 Februari 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) pada tanggal 10 Februari 2020 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-878.PK. 01.04.07 Tahun 2020 Tentang Pedoman Program Kerja Kelompok Masyarakat Peduli

Pemasyarakatan Pada Balai Pemasyarakatan pada tanggal 30 Juni 2020, melalui kedua surat keputusan ini, mulai tahun 2020 sampai 2022 Bapas Kelas I Palembang telah membuat perjanjian kerjasama (PKS) dengan kelompok masyarakat yang peduli terhadap Pemasyarakatan, atau yang disebut dengan Pokmas Lipas. Pada Tahun 2022 ini PKS yang telah ditandatangani bersama dengan Pokmas Lipas berjumlah 15 (lima belas) PKS diantaranya Kerjasama dengan Pusat Rehabilitasi Narkotika Yayasan Khazanah Kebajikan Palembang, Pusat Rehabilitasi Narkotika Yayasan Dharma Wahyu Insan (DWIN), Women Crisis Center (WCC) Palembang, Rumah Mimbar Harmonisasi Sumatera Selatan, Pusat Rehabilitasi Narkotika Yayasan Ar-Rahman, Perkumpulan Keluarga Besar Indonesia (PKBI) Daerah Sumatera Selatan, DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Palembang, DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Banyuasin, Taman Edukasi, Yayasan Yayasan Pelita Bersatu Indonesia, Yayasan An-Nazhori, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ampera Jaya Sumatera Selatan (Sumsel), Kantor Hukum Arief Budiman & Rekan (AB&R Advokat), Galeri Wong Kito (GWK) Jumputan Pewarna Alam dan Eco Print Pewarna Alam, PT. Extra Media Sriwijaya. Kelima belas Pokmas Lipas ini bekerjasama dengan Bapas Kelas I Palembang baik dalam 6 (enam) bidang kerjasama yakni Bidang Hukum, Bidang Bimbingan Kemandirian, Bidang Kemasyarakatan, Bimbingan Bidang Kepribadian, Bimbingan Bidang Rehabilitasi Narkotika dan Bimbingan Bidang Bimbingan Konseling Dan Pembimbingan. Pembentukan Pokmas Lipas merupakan sebuah gebrakan, inovasi, dan kepedulian Direktorat Pemasyarakatan (Ditjenpas) terhadap optimalisasi tugas dan fungsi Bapas. Pokmas Lipas dapat berjalan dengan optimal bila terjalin sinergitas antara Pemerintah, Warga Binaan Pemasyarakatan, Masyarakat, pihak Swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

3. Pelaksanaan Tahapan Sistem Pembimbingan Klien Pemasyarakatan di Bapas Kelas I Palembang

Menurut Data yang diperoleh peneliti bahwa Jumlah klien pemasyarakatan yang berada dibawah bimbingan Bapas Kelas I Palembang berjumlah 3.661 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Klien Pemasyarakatan di Bapas Kelas I Palembang

No	Klien Pemasyarakatan	Jumlah	Keterangan
1	Klien Dewasa	3594 Orang	-
2	Klien Anak	67 Orang	-
Jumlah		3661 Orang	-

Sumber : Data Aplikasi SDP Bapas Kelas I Palembang 13 Juni 2022

Dari 3661 orang klien pemasyarakatan dijabarkan kembali jenis klien pemasyarakatan tersebut sebagai berikut :

Tabel 2

Jenis Klien Pemasyarakatan di Bapas Kelas I Palembang

No	Jenis Klien	Jumlah	Keterangan
1	Pembebasan Bersyarat	3368 Orang	-
2	Cuti Bersyarat	288 Orang	-
3	Cuti Menjelang Bebas	5 Orang	-
Jumlah		3661 Orang	

Sumber : Data Aplikasi SDP Bapas Kelas I Palembang 13 Juni 2022

Sedangkan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Bapas Kelas I Palembang berjumlah 114 (seratus empat belas) orang, dimana diantaranya Pejabat Fungsional PK dan APK berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) orang, yang terbagi menjadi:

Tabel 3

Jumlah Pejabat Fungsional APK dan PK di Bapas Kelas I Palembang

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	PK Ahli Madya	8 Orang	-
2	PK Ahli Muda	20 Orang	-
3	PK Ahli Pertama	43 Orang	6 orang diperbantukan sementara di Bapas lain
4	APK	2 Orang	-
Jumlah		73 Orang	

Sumber : Bagian Kepegawain Bapas Kelas I Palembang Bulan Juni 2022

Dari 73 orang petugas PK dan APK terdapat 6 orang diperbantukan (BKO) ke Bapas lain yakni 2 orang diperbantukan di Bapas Kelas II Musi Rawas Utara dan 4 orang diperbantukan di Bapas Kelas II OKU Induk, sedangkan terdapat pula PK dan APK yang secara bergiliran diperbantukan sementara di Bapas lain yakni 2 orang di Bapas Kelas II Musi Rawas Utara dan 2 orang lagi di Bapas Kelas II OKU Induk sehingga jumlah jumlah petugas PK dan APK yang aktif setiap bulannya di Bapas Kelas I Palembang hanya berjumlah 63 (enam puluh tiga) orang. Sehingga bila ditarik rasio antara jumlah PK dan APK dengan jumlah klien pemasyarakatan Bapas Kelas I Palembang yakni Jumlah Klien sebanyak 3661 (tiga ribu enam ratus enam puluh satu) orang dibandingkan jumlah petugas APK dan PK aktif sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang, rasio mencapai 1 : 58 dimana satu orang petugas PK menangani 50 (lima puluh delapan) orang klien pemasyarakatan. terlihat bahwa rasio jumlah pegawai dan jumlah pembimbing kemasyarakatan tidak seimbang.

Didalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-09.PR.01.02 Tahun 2016 Tentang Standar Bimbingan Klien Pemasyarakatan mengatur tahapan operasional bimbingan klien yakni:

- 1) Penerimaan
- 2) Pendaftaran dan Pencatatan
- 3) Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Bimbingan
- 4) Pelaksanaan Bimbingan

5) Evaluasi dan Laporan Program Bimbingan

6) Pengakhiran Bimbingan

a. Pelaksanaan Bimbingan

Proses Pelaksanaan Bimbingan oleh Petugas APK dan PK sangat berkaitan erat dengan pelaksanaan Lapor diri yang dilakukan oleh klien masyarakat, di Bapas Kelas I Palembang kegiatan lapor diri klien dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, yakni:

1) Secara Langsung

Klien masyarakat dapat melaksanakan wajib lapor secara langsung hadir ke Bapas Kelas I Palembang dan akan dicatat di Buku registrasi Pembimbingan dan di Input di Aplikasi Sistem Database Masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, Daftar klien yang melakukan Wajib lapor diri secara langsung dan dicatat di Buku registrasi Pembimbingan dalam kurun waktu Bulan Mei 2019 s.d Mei 2022 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

No	Bulan Tahun	Jumlah Klien Lapor Diri
1	Mei 2019	188 Orang
2	Juni 2019	186 Orang
3	Juli 2019	203 Orang
4	Agustus 2019	158 Orang
5	September 2019	169 Orang
6	Oktober 2019	216 Orang
7	November 2019	186 Orang
8	Desember 2019	139 Orang
9	Januari 2020	174 Orang
10	Februari 2020	163 Orang
11	Maret 2020	135 Orang
12	April 2020	2 Orang
13	Mei 2020	0 Orang
14	Juni 2020	0 Orang
15	Juli 2020	2 Orang
16	Agustus 2020	0 Orang
17	September 2020	0 Orang
18	Oktober 2020	2 Orang
19	November 2020	0 Orang
20	Desember 2020	0 Orang
21	Januari 2021	0 Orang
22	Februari 2021	0 Orang
23	Maret 2021	14 Orang
24	April 2021	14 Orang
25	Mei 2021	19 Orang
26	Juni 2021	19 Orang
27	Juli 2021	26 Orang
28	Agustus 2021	32 Orang
29	September 2021	38 Orang

30	Oktober 2021	54	Orang
31	November 2021	60	Orang
32	Desember 2021	61	Orang
33	Januari 2022	72	Orang
34	Februari 2022	62	Orang
35	Maret 2022	88	Orang
36	April 2022	67	Orang
37	Mei 2022	68	Orang


*Data dan Informasi dari Buku Registrasi Wajib Lapor

Dari data diatas dapat dilihat jumlah klien pemasyarakatan yang melakukan wajib lapor dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir. Pada tahun 2019, jumlah klien pemasyarakatan yang melakukan wajib lapor kurang lebih sekitar 150-200 orang, namun pada tahun 2020 dan 2021, jumlah klien melakukan wajib lapor turun drastis jumlahnya, hal ini dikarenakan merebaknya virus covid-19 yang menyebabkan jumlah klien melakukan wajib lapor secara langsung menurun drastis. Kemudian pada akhir tahun 2021 sampai dengan Mei 2022, jumlah klien yang melakukan wajib lapor mulai meningkat seiring dengan jumlah penderita virus covid19 di kota palembang mulai menurun.

2) Secara Media Teleconference / Daring

Klien pemasyarakatan juga dapat melaksanakan wajib lapor secara daring / media teleconference kepada petugas APK dan PK, hal ini berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran COVID-19 pada UPT Pemasyarakatan.


Berdasarkan Survey yang dilakukan terhadap 34 (tiga puluh empat) petugas APK dan PK Bapas Kelas I Palembang dengan pertanyaan : apakah anda mengetahui mengenai Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran COVID-10 pada UPT Pemasyarakatan. Surat Edaran ini salah satu isinya mengenai apa?



Dari 34 (tiga puluh empat) Koresponden yakni petugas PK dan APK, 94% menjawab benar bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tanggal 26 Maret 2020 mengenai Pembimbingan Wajib

lapor dapat dilaksanakan secara daring sehingga dapat diketahui bahwa sebagian besar petugas APK dan PK mengetahui pedoman pelaksanaan tugas Litmas, Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan dapat dilaksanakan secara daring.

Survey juga dilakukan terhadap klien pemasyarakatan dengan jumlah koresponden sebanyak 30 (tiga puluh) orang klien pemasyarakatan dengan pertanyaan : Dari beberapa kali anda melaksanakan Wajib Lapor, Melalui cara apa saja yang paling sering anda gunakan ? Diperoleh data jawaban dengan grafik sebagai berikut



Dari 30 (tiga puluh) orang klien pemasyarakatan yang diambil datanya dengan penjelasan bahwa :

- 4 Orang mengaku melakukan wajib lapor secara langsung ke kantor Bapas Palembang
- 22 orang mengaku melakukan wajib lapor melalui media eleconference
- 9 orang tidak pernah melakukan wajib lapor.

Dari 30 (tiga puluh) orang klien pemasyarakatan, terdapat 5 (lima) orang klien yang menjawab memilih dua opsi pilihan diatas sehingga terdapat 35 jawaban dari 30 orang koresponden. Dari data diatas dapat dilihat bahwa Wajib lapor melalui Media Teleconfeence/ secara daring (Telepon, Video Call, Chat) adalah media yang paling sering digunakan klien pemasyaraatan melakukan wajib lapor.

3) Secara Aplikasi Siembalang

Dalam rangka memastikan proses reintegrasi sosial berjalan sesuai rencana secara efektif, efesien, akuntabel dan transparan, pembimbing kemasyarakatan perlu melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembimbingan dengan berbasis teknologi informasi melalui Sistem Informasi Elektronik Mobile Bapas Kelas I Palembang atau disingkat SIEMBALANG, Aplikasi berbasis web ini merupakan aplikasi yang dapat memberikan kemudahan dalam penyediaan informasi mengenai Bapas Kelas I Palembang, Pelaksaaan Wajib Lapor, Penelusuran Litmas, Jumlah Klien, Informasi mengenai Pokmas Lipas , Pengaduan serta Pertanyaan terkait Bapas. Aplikasi SIEMBALANG ini dapat diunduh melalui Playstore di Handphone Android oleh klien pemasyarakatan untuk mempermudah melakukan Wajib lapor.


Sejak Aplikasi Siembalang diluncurkan telah banyak klien pemasyarakatan yang menggunakan aplikasi Siembalang ini untuk digunakan sebagai media melaksanakan Wajib lapor. Dari Data yang peroleh peneliti, jumlah klien

pemasyarakatan Bapas Kelas I Palembang yang menggunakan Aplikasi Siembalang sejak diterbitkannya aplikasi ini sejak Bulan Mei 2021 sampai dengan Bulan Mei 2022 adalah sebagai berikut:

Bulan Tahun	Jumlah Klien Lapori Diri
Mei 2021	56 Orang
Juni 2021	144 Orang
Juli 2021	93 Orang
Agustus 2021	114 Orang
September 2021	125 Orang
Oktober 2021	155 Orang
November 2021	199 Orang
Desember 2021	204 Orang
Januari 2022	167 Orang
Februari 2022	182 Orang
Maret 2022	271 Orang
April 2022	284 Orang
Mei 2022	243 Orang

* hasil rekap aplikasi siembalang per bulan mei 2022


Berdasarkan hasil rekapitulasi aplikasi siembalang dapat diketahui bahwa sejak diterbitkannya aplikasi siembalang bahwa jumlah klien yang melaksanakan wajib lapor dari bulan ke bulan nampak meningkat. Hal ini dipengaruhi juga dengan jarak tempat tinggal klien pemasyarakatan dengan kantor Bapas Kelas I Palembang sehingga klien pemasyarakatan lebih memilih melakukan wajib lapor melalui aplikasi siembalang daripada melakukan wajib lapor secara langsung ke kantor Bapas. Dari hasil survey yang dilakukan terhadap 30 (tiga puluh) orang klien pemasyarakatan dengan pertanyaan Berapa jarak tempat tinggal anda dengan kantor Bapas Kelas I Palembang. Diperoleh data jawaban dengan grafik sebagai berikut :



Dapat dilihat dari 30 (tiga puluh) orang klien pemasyarakatan kebanyakan jarak tinggal rumah klien dengan kantor Bapas Palembang adalah Jauh. Sehingga dapat dimengerti mengapa klien pemasyarakatan lebih banyak melakukan wajib lapor melalui aplikasi Siembalang dan Secara Media Teleconference/daring.


Salah satu indikator proses Pembimbingan klien dapat dikatakan berjalan dengan baik adalah terlaksananya kegiatan wajib lapor klien pemasyarakatan secara

rutin, survey dilakukan terhadap klien pemasyarakatan dengan jumlah koresponden sebanyak 30 (tiga puluh) orang klien pemasyarakatan dengan pertanyaan : Apakah Anda rutin dalam melaksanakan Wajib lapor ? Diperoleh data jawaban dengan grafik sebagai berikut :



Dari 30 (tiga puluh) orang klien pemasyarakatan yang diambil datanya, 90% mengaku melakukan wajib lapor secara rutin, 10% Tidak rutin dan 0% tidak pernah melakukan wajib lapor. Berdasarkan survey ini, diketahui sebagian besar klien pemasyarakatan mengaku secara rutin melaksanakan wajib lapor.

Namun hal ini berbanding terbalik dengan survey yang dilaksanakan dengan 34 Petugas PK dan APK dengan pertanyaan bahwa Diantara sejumlah klien yang anda bimbing, berapa persentase klien yang melaksanakan Wajib Lapor ? data jawaban dengan grafik sebagai berikut :



Menurut 34 orang PK dan APK yang diambil sampel bahwa persentase klien mereka melaksanakan wajib lapor sebagian besar menjawab 25 s.d 50% klien yang mereka bimbing melaksanakan wajib lapor dan sebagian besar lagi hanya 0 s.d 25% yang melaksanakan wajib lapor, sedangkan sisanya hanya sedikit Petugas PK dan APK yang berpendapat bahwa klien melaksanakan wajib lapor 50 s.d 75% dan 75 s.d 100% melaksanakan wajib lapor. Sehingga dapat ditarik kesimpulan berarti ada ketidakharmonisan jawaban klien pemasyarakatan dengan jawaban petugas PK dan APK, dimana klien pemasyarakatan sebagian besar mengaku melaksanakan wajib lapor sedangkan sebagian besar petugas PK dan APK berpendapat hanya sebagian kecil sekitar 25 s.d 50% saja klien yang melaksanakan wajib lapor.

b. Evaluasi dan Laporan Program Bimbingan


Indikator lain yang dapat dijadikan acuan apakah pembimbingan di Bapas Kelas I Palembang dapat dikatakan berjalan dengan baik atau tidak adalah terlaksananya administrasi pembimbingan klien dengan baik dan benar sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-09.PR.01.02 Tahun

2016 Tentang Standar Bimbingan Klien Pemasarakatan. Berdasarkan Surat keputusan ini, Mekanisme Bimbingan terhadap klien pemasarakatan dibagi menjadi 4 yakni :

- 1) Bimbingan Tahap Awal (0-1/4 masa bimbingan)
- 2) Bimbingan Tahap Lanjutan (1/4-3/4 masa bimbingan)
- 3) Bimbingan Tahap Akhir (3/4-selasai masa bimbingan)
- 4) Bimbingan Tambahan Klien (After care)


Untuk menunjukkan apakah mekanismen bimbingan ini terlaksana dengan baik di Bapas Kelas I Palembang berdasarkan hasil survey peneliti terhadap 34 orang petugas PK dan APK dengan pertanyaan :

1. Dari sejumlah klien yang anda bimbing, Berapa jumlah klien yang anda buatn Pentahapan Pembimbingan mulai dari Rencana Program Bimbingan Tahap Awal, Lanjutan,Akhir? , hasil survey sebagai berikut :



Berdasarkan hasil survey diatas bahwa 15% petugas PK dan APK melaksanakan sebagian besar petugas PK dan APK melaksanakan pentahapan pembimbingan mulai dari Rencana Program Bimbingan Tahap Awal, Lanjutan,Akhir terhadap seluruh klien pemasarakatan. Yang artinya hanya sedikit PK dan APK melaksanakan Mekanisme Bimbingan dengan Baik, dan sisanya mengaku sebagian besar dan kecil bahkan tidak ada melaksanakan mekanismen bimbingan dengan benar.

2. Dari sejumlah klien yang anda bimbing, Berapa jumlah klien yang anda buatn Evaluasi Perkembangan Klien secara Komprehensif? hasil survey sebagai berikut :



Berdasarkan hasil survey diatas bahwa hanya 5,85% petugas PK dan APK melaksanakan Evaluasi Perkembangan Klien secara Komprehensif terhadap seluruh klien pemasyarakatan. Yang artinya hanya sedikit PK dan APK melaksanakan Mekanisme Bimbingan dengan Baik, dan sisanya mengaku sebagian besar dan kecil bahkan tidak ada melaksanakan mekanisme bimbingan dengan benar.

Dari 2 (dua) pertanyaan survey diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Mekanisme Bimbingan terhadap klien pemasyarakatan di Bapas Kelas I Palembang belum berjalan sepenuhnya baik, masih ada petugas PK dan APK yang belum memahami tugas dan fungsi pembimbingan.

c. Pengakhiran Bimbingan

Masa bimbingan klien dapat diakhiri karena :

- 1) Masa bimbingan klien telah selesai;
- 2) Klien meninggal dunia;
- 3) Klien melakukan pelanggaran terhadap syarat umum dan syarat khusus ketentuan program bimbingan.

Indikator lain yang dapat dijadikan acuan apakah pembimbingan di Bapas Kelas I Palembang dapat dikatakan berhasil atau tidak adalah Jumlah Pengulangan Pidana (Residivis). Dari data tahun 2020 sampai dengan 2022, usulan pencabutan surat keputusan Integrasi (PB,CB dan CMB) dikarenakan klien melakukan pengulangan pidana melalui website spion.ditjenpas.go.id berjumlah 58 (lima puluh delapan) usulan pencabutan dan disajikan dengan grafik sebagai berikut :



Jumlah usulan pencabutan SK Integrasi dari tahun 2020 s.d tanggal 27 Juni 2022 berjumlah 58 Usulan sampai dengan bulan Juni 2022, bila dibandingkan dengan jumlah klien peasyarakatan yang ada di Bapas Kelas I Palembang berjumlah 3661 (tiga ribu enam ratus enam puluh satu) orang, angka 58 Usulan pencabutan tersebut sangatlah kecil atau sekitar 1,58% (satu koma lima puluh delapan persen). Lantas apakah Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Bapas Kelas I Palembang dapat dikatakan berhasil, jawabannya belum tentu. Karena Usulan pencabutan ini adalah pengulangan tindak pidana yang dilakukan klien pemasyarakatan yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dan memperoleh kekuatan hukum tetap melalui putusan pengadilan. Indikator yang terpenting mengenai keberhasilan pembimbingan adalah tentu klien pemasyarakatan dapat memulihkan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan klien itu sendiri.

Untuk memperkuat data dan informasi, Peneliti melaksanakan wawancara kepada Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa dan Kepala Subseksi Bimbingan

Kemasyarakatan Klien Dewasa serta Kepala Subseksi Bimbingan Kerja Klien Dewasa.

Wawancara terhadap pejabat struktural Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Klien Dewasa (Bapak Dedi Sodikin) diperoleh informasi bahwa proses pembimbingan klien pemasyarakatan di Bapas Kelas I Palembang belum berjalan optimal, hal ini dikarenakan:

- 1) Jumlah antara klien pemasyarakatan dengan Petugas PK dan APK tidak seimbang;
- 2) Beban kerja yang ditangani oleh Petugas PK dan APK sangat banyak;
- 3) Pemahaman Petugas PK dan APK terhadap tugas dan fungsinya masih kurang.

Sementara wawancara yang dilakukan terhadap pejabat struktural Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja Klien Dewasa (Bapak Damri, SH) diperoleh informasi bahwa kendala-kendala dalam proses pembimbingan klien pemasyarakatan yakni :

- 1) Banyak terdapat klien yang memiliki tempat tinggal yang jauh dengan kantor Bapas Kelas I Palembang sehingga Bapas Kelas I Palembang hanya melaksanakan Bimbingan Kepribadian dan Kemandirian kepada klien pemasyarakatan yang berdomisili di Kota Palembang saja
- 2) Banyak terdapat klien yang sulit untuk dihubungi melalui telepon
- 3) Keterbatasan Anggaran Program Bimbingan.

Kemudian wawancara juga dilakukan terhadap pejabat struktural Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa (Ibu Rina Setiari, AmdIP, SH, M.Si) diperoleh informasi bahwa gambaran umum pelaksanaan pembimbingan kaitannya dengan wajib lapor klien saat ini sudah dapat dilaksanakan secara aplikasi simbelang dan secara daring, pelaksanaan menggunakan metode tersebut memang lebih efektif dan efisien sehingga klien tidak perlu datang langsung ke kantor Bapas sebagaimana diketahui bahwa wilayah kerja Bapas Kelas I Palembang meliputi 8 (delapan) wilayah kerja yakni Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Namun menurutnya melalui metode aplikasi siembalang dan daring itu terdapat kelemahan dalam implementasinya, berbeda dengan wajib lapor secara langsung dimana petugas PK dan APK dapat secara langsung bertemu langsung dengan klien dimana Petugas PK dan APK dapat menjelaskan hak dan kewajiban klien pemasyarakatan, melakukan Re Asesmen terhadap klien serta banyak lagi yang dapat dilakukan Petugas PK dan APK bila bertemu langsung dengan klien pemasyarakatan tersebut. Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa, Ibu Rina Setiari juga tidak memungkiri ada juga terdapat beberapa Petugas APK dan PK yang tidak melakukan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan.

Sementara itu, menurut Ibu Rina Setiari, peran daripada Pokmas Lipas dalam rangka membantu proses pembimbingan klien baru berjalan 50% (lima puluh persen), hal tersebut dikarenakan masih kurang aktifnya pejabat struktural dan petugas PK dan APK dalam menjalin kerjasama dengan Pokmas Lipas dan juga faktor keterbatasan anggaran kantor Bapas Kelas I Palembang menjadi faktor penghambat peran dari pada Pokmas Lipas tersebut namun kedepannya pejabat struktural berserta petugas PK dan APK akan terus aktif bekerjasama dengan Pokmas Lipas dalam melaksanakan giat bimbiingan terhadap klien, kemudian Tanggapan Ibu Rina Setiari mengenai fakta bahwa rendahnya angka pengusulan

pencabutan SK integrasi (PB,CB,CMB) dikarenakan klien melakukan pengulangan pidana sejak tahun 2020 sampai 2022 terdapat 58 usulan, apakah hal ini sudah bisa menunjukkan keberhasilan proses pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan yang ada di Bapas Kelas I Palembang ?

Ibu Rina Setiari memberikan penjelasan bahwa Indikator rendahnya jumlah usulan Pencabutan SK integrasi belum dapat menunjukkan keberhasilan proses pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan mengingat beberapa hal yakni :

1. Akses aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Rutan/Lapas Se-Indonesia belum terpadu dengan akses SDP Bapas, sehingga pihak Bapas tidak dapat mengetahui Klien pemasyarakatan nya apakah menjadi Tahanan/Narapidana didalam Rutan/Lapas terkecuali pihak Lapas/Rutan memberi informasi dan juga diperlukan keaktifan dari Petugas PK dan APK dalam mencari data dan informasi melalui kegiatan home visit dan mencari di website Sistem Informasi Putusan Pengadilan (SIPP) dan sumber lainnya.
2. Tahanan / Narapidana saat ini sudah banyak memahami pola kerja dari aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Rutan/Lapas, dimana bila berbeda Nama satu huruf saja maka tidak akan terdeteksi apakah Tahanan/Narapidana tersebut pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.

Keberhasilan pelaksanaan pembimbingan sangat ditentukan oleh unsur-unsur pembimbingan itu sendiri yaitu : Pejabat Fungsional PK dan APK; Klien Pemasyarakatan yang dibimbing; Keluarga Klien / Penjamin Klien; Masyarakat dan Pemerintah setempat tempat tinggal klien. Kapasitas SDM yang berbeda-beda diantara masing-masing PK dan APK kemudian terbatasnya Diklat Teknis yang diikuti PK menjadikan faktor penghambat pembimbingan klien selain dari kesadaran dari PK dan APK untuk melaksanakan salah tugasnya yaitu Pembimbingan.

Lantas dari sisi klien pemasyarakatan sendiri, dimana Klien pemasyarakatan turut mempengaruhi hambatan dalam proses pembimbingan, ketidakdisiplinan dalam melapor karena berbagai alasan diantaranya karena alasan ekonomi, tidak diketahui keberadaan klien, alamat klien berubah-ubah, serta melakukan pelanggaran lagi. Di sisi lain tidak semua klien mengikuti semua program pembimbingan karena keterbatasan Dana Anggaran.

Keluarga merupakan faktor terpenting yang turut juga mempengaruhi pembimbingan klien, tidak semua keluarga klien bersedia bekerja sama dan dapat berperan yang baik dalam proses pembimbingan klien kearah perubahan perilaku yang baik klien, walaupun keluarga tersebut ada yang berperan sebagai penjamin bagi kebebasan klien. Selain itu apabila keluarga yang menjadi penjamin kurang bisa memahami peran dan tanggung jawabnya secara utuh, mereka hanya memahami bahwa proses jaminan hanya sampai pada narapidana keluar dari Lapas. Masyarakat yang berada di lingkungan sekitar tempat klien menjalani pembimbingan terkadang apatis dengan persoalan yang dialami klien, mereka merasa bukan urusan dan tanggung jawabnya hal ini yang juga turut mempengaruhi keberhasilan pembimbingan klien, disisi lain masyarakat memerlukan penjelasan yang utuh atas program re-integrasi yang hendak dijalani oleh klien. Hal ini sangat sejalan dengan teori sistem hukum bahwa bahwa naik turunnya kejahatan disuatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-

perubahan didalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, akan tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah setempat, khususnya tingkatan terdekat dengan tempat tinggal klien, seperti RT, RW, dan lurah/kepala desa. Pemerintah setempat memiliki peran penting, terutama dalam mengawasi klien, mengingat klien telah diintegrasikan ke masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan uraian dari pembahasan rumusan masalah diatas, guna mengetahui hasil penelitian, peneliti simpulkan bahwa tugas pokok dan fungsi pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan di Bapas Kelas I Palembang sudah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya optimal, beberapa fakta menunjukkan sebagai berikut:

1. Rasio yang tidak seimbang antara jumlah PK dan APK dengan jumlah klien pemasyarakatan Bapas Kelas I Palembang yakni mencapai 1 : 50, dimana Jumlah Petugas PK dan APK berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) orang sedangkan jumlah klien sebanyak 3661 (tiga ribu enam ratus enam puluh satu) orang.
2. Klien pemasyarakatan dalam hal melaksanakan wajib lapor lebih banyak menggunakan media teleconference/daring dan Aplikasi Siembalang daripada Wajib lapor secara langsung ke Kantor Bapas Kelas I Palembang, hal ini dikarenakan sebagian besar tempat tinggal klien pemasyarakatan yang berada tidak dekat / jauh dengan kantor Bapas Kelas I Palembang sebagaimana diketahui wilayah kerja Bapas Kelas I Palembang meliputi 8 (delapan) wilayah kerja yakni Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Rendahnya jumlah usulan pencabutan SK Integrasi (PB,CB dan CMB) berjumlah 58 (lima puluh delapan) usulan atau sekitar 1,58% (satu koma lima puluh delapan persen) dari jumlah seluruh klien pemasyarakatan belum membuktikan bahwa proses pembimbingan klien dikatakan berhasil.
4. Peran Pokmas Lipas baru berjalan 50% (lima puluh persen), hal tersebut dikarenakan masih kurang aktifnya pejabat struktural dan petugas PK dan APK dalam menjalin kerjasama dengan Pokmas Lipas dan juga faktor keterbatasan anggaran kantor.
5. Masih terdapat Petugas PK dan APK yang belum melaksanakan fungsi pembimbingan dengan baik serta pengelolaan administrasi yang belum tertib.

Peneliti menyampaikan saran dari hasil penelitian ini guna mengoptimalkan pelaksanaan pembimbingan di Bapas Kelas I Palembang :

1. Perlunya penambahan jumlah petugas APK dan PK dan peningkatan kapasitas SDM agar seorang PK dan APK menguasai prinsip-prinsip pembimbingan kemudian bagaimana metode pembimbingan dilaksanakan, teknik apa saja didalam pelaksanaan pembimbingan, serta keterampilan dalam melakukan pembimbingan sehingga diharapkan fungsi dan peran seorang PK dan APK dapat terlaksana dengan baik dan dapat menjadi semacam tangga untuk masuk ke dalam bangunan pembimbingan secara utuh.

2. Pembimbing kemasyarakatan secara individu atau Bapas Kelas I Palembang secara organisasi harus berusaha proaktif berkomunikasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mengakses sumber-sumber pelayanan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan klien dan juga untuk itu penerapan mekanisme reward and punishment terhadap para pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan tugasnya.
3. Perlu adanya peraturan khusus yang mengatur tentang Pokmas Lipas sebagai dasar yang kuat Pokmas Lipas berpartisipasi dalam proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan dikarenakan masih barunya Pokmas Lipas yang mengakibatkan belum ada aturan yang kuat terkait hal ini. Perlu adanya perhatian yang lebih terhadap peranan Pokmas Lipas dalam program pembimbingan dan pelatihan bagi klien pemasyarakatan untuk menciptakan program pembimbingan dan pelatihan yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Perlu adanya inovasi terkait penyaluran klien pemasyarakatan yang telah berkompetensi dalam mengikuti program pembimbingan dan pelatihan, sehingga hasil dari pembimbingan dan pelatihan tersebut dapat diterapkan dan berguna untuk klien.

DAFTAR PUSTAKA

- Damri. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja Klien Dewasa, pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang. Hasil Wawancara. 2022.
- Hernawanti, Nelis. "Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan." *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran* Vol. 2 No. 2, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Poernomo, Bambang. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Respati, Indiah. "Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari, Kolaborasi Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan Dalam Pembimbingan Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari (*Collaboration of Community Groups Who care about Correctional Facilities in Guiding Correctional clients at the Balai Pemasyarakatan Class II Wonosari*)". *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana* Vol. 1 No. 1, 2022.
- Setiari, Rina. Kepala Seksi Bimbingan Dewasa pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang. Hasil Wawancara. 2022.
- Setyawan, Dimas Gilang, Ali Muhammad. "Peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) dalam Proses Pembimbingan Klien Pemasyarakatan." *Jurnal Innovative* Vol. 1 No. 2, 2021.
- Sodikin, Dedi. Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan Klien Dewasa pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang. Hasil Wawancara. 2022.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Wicaksono, Bagus, Fenty U. Puluwulawa, dan Nur Mohamad Kasim Universitas Negeri Gorontalo, "Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Melakukan

- Pembimbingan Klien Pemasarakatan". Jurnal Syntax Admiration Vol. 1 No. 3, 2020.
- Yusuf, Iyus. "Analisis Implementasi Kebijakan Pembimbingan Klien Pemasarakatan di Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Bandung." Jurnal Ilmu Administrasi Vol. X No. 2, 2013.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.
- Petunjuk Teknis Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tanggal 8 September 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS6.PK.01.05.02-572 Tahun 2014 tentang Penyusunan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS).
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS6.PK.02.05.02-573 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS).
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-09.PR.01.02 Tahun 2016 Tentang Standar Bimbingan Klien Pemasarakatan.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-06.OT.02.02 tanggal 10 Februari 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (Pokmas Lipas) pada tanggal 10 Februari 2020.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-878.PK. 01.04.07 Tahun 2020 Tentang Pedoman Program Kerja Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan Pada Balai Pemasarakatan pada tanggal 30 Juni 2020.